

Analysis of PayLater Law from the Perspective of Contemporary Fiqh al-Mu'āmalah (A Study on the Elements of Ribā and Contracts)

Fatmah Taufik Hidayat

Universitas Islam Negri Suska Riau

E-mail: fatmah.taufik.hidayat@uin-suska.ac.id

Yoziarni Aulia

Universitas Islam Negri Suska Riau

E-mail: yoziarniaulia07@gmail.com

Nurhikmah

Universitas Islam Negri Suska Riau

E-mail: nurhikmahperawang@gmail.com

ABSTRACT

The rapid development of financial technology has led to various innovations in digital payment systems, one of which is the PayLater service that allows consumers to purchase goods or services first and pay later in installments. This convenience has made PayLater a popular financial instrument, especially within e-commerce ecosystems. However, its implementation raises legal concerns from the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah), particularly regarding the presence of riba (usury), the contractual structure, and the imposition of late payment penalties. This study aims to analyze the legal status of PayLater based on contemporary fiqh muamalah principles. This research employs a library research method with a normative-analytical approach by examining classical and contemporary fiqh literature, academic journals, and fatwas issued by the Indonesian National Sharia Council (DSN-MUI). The findings indicate that PayLater practices may involve riba when additional charges are imposed due to deferred payments, as well as late penalties that benefit lenders. In terms of contract, PayLater may be classified as qardh (loan) or bai' bi at-taqsih (installment sale), depending on the transaction structure. Therefore, the permissibility of PayLater depends on contract mechanisms, cost transparency, and adherence to justice principles in transactions.

Keywords: *PayLater, Islamic Jurisprudence, Riba, Contract, Late Penalty*

ABSTRAK

The rapid development of financial technology has led to various innovations in digital payment systems, one of which is the PayLater service that allows consumers to purchase goods or services first and pay later in installments. This convenience has made PayLater a popular financial instrument, especially within e-commerce ecosystems. However, its implementation raises legal concerns from the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah), particularly regarding the presence of riba (usury), the contractual structure, and the imposition of late payment penalties. This study aims to analyze the legal status of PayLater based on contemporary fiqh muamalah principles. This research employs a library research method with a normative-analytical approach by examining classical and contemporary fiqh literature, academic journals, and fatwas issued by the Indonesian National Sharia Council (DSN-MUI). The findings indicate that PayLater practices may involve riba when additional charges are imposed due to deferred payments, as well as late penalties that benefit lenders. In terms of contract, PayLater may be classified as qardh (loan) or bai' bi at-taqsih (installment sale), depending on the transaction structure. Therefore, the permissibility of PayLater depends on contract mechanisms, cost transparency, and adherence to justice principles in transactions.

Keywords: *PayLater, Islamic Jurisprudence, Riba, Contract, Late Penalty*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Inovasi dalam financial technology (fintech) telah melahirkan berbagai sistem pembayaran modern yang mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi secara cepat, praktis, dan efisien. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah layanan PayLater, yaitu fasilitas pembayaran tunda yang memungkinkan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan membayarnya di kemudian hari, baik secara penuh maupun melalui sistem cicilan.

Di Indonesia, layanan PayLater telah diadopsi oleh berbagai platform e-commerce dan aplikasi digital seperti Shopee, Tokopedia, Traveloka, dan lainnya. Kehadiran PayLater memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kartu kredit. Hal ini menjadikan PayLater sebagai alternatif pembiayaan konsumtif yang semakin diminati oleh berbagai kalangan.

Namun demikian, kemudahan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan, khususnya dalam perspektif hukum Islam. Dalam praktiknya, PayLater sering kali disertai dengan bunga, biaya layanan, maupun denda keterlambatan yang berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai kehalalan penggunaan PayLater, terutama terkait dengan adanya unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan potensi kezaliman dalam transaksi.

Dalam fiqh muamalah, pada dasarnya semua bentuk transaksi diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya (al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah). Namun, suatu transaksi menjadi terlarang apabila mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti riba, gharar, maysir, dan dharar (kerugian) (Az-Zuhaili, 2002: 340). Oleh karena itu, penting dilakukan kajian mendalam terhadap praktik PayLater untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai hukum penggunaan PayLater dalam perspektif fiqh muamalah, serta memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian ekonomi syariah di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-analitis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi keuangan, khususnya dalam fiqh muamalah. Sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis praktik PayLater dalam konteks kontemporer. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: Data primer: kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, serta fatwa DSN-MUI. Data sekunder: jurnal ilmiah, buku ekonomi syariah, serta artikel akademik yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan konsep-konsep fiqh muamalah dengan praktik PayLater yang berkembang di masyarakat.

PEMBAHASAN

Konsep PayLater dalam Perspektif Ekonomi Digital

PayLater merupakan salah satu bentuk inovasi dalam fintech yang memberikan fasilitas kredit instan kepada pengguna tanpa memerlukan kartu kredit. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk membeli barang atau jasa dan membayarnya di kemudian hari dalam jangka waktu tertentu. Dalam praktiknya, PayLater melibatkan tiga pihak utama, yaitu penyedia layanan, merchant, dan konsumen. Penyedia layanan biasanya membayar terlebih dahulu transaksi kepada merchant, kemudian konsumen mengembalikannya dengan cicilan tertentu. Skema ini menunjukkan adanya unsur pembiayaan yang perlu dikaji dalam perspektif hukum Islam.

Selain itu, PayLater juga berkembang sebagai bagian dari ekosistem ekonomi digital yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan meningkatnya penetrasi internet. Kemudahan akses terhadap layanan ini membuat masyarakat, khususnya generasi muda, semakin terbiasa dengan pola konsumsi instan. Dengan hanya beberapa klik pada aplikasi, pengguna dapat langsung menikmati barang atau jasa tanpa harus memiliki dana yang cukup pada saat transaksi dilakukan. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran perilaku ekonomi dari yang sebelumnya berbasis kemampuan finansial menjadi berbasis akses terhadap fasilitas pembiayaan digital.

Dari sisi model bisnis, penyedia layanan PayLater memperoleh keuntungan melalui berbagai skema, seperti biaya layanan, bunga cicilan,

maupun denda keterlambatan. Skema ini pada dasarnya mirip dengan sistem kredit konvensional, namun dikemas dalam bentuk digital yang lebih praktis dan cepat. Selain itu, beberapa platform juga bekerja sama dengan lembaga keuangan atau perusahaan pembiayaan untuk menyediakan dana talangan bagi pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa PayLater tidak hanya sekadar fitur pembayaran, tetapi merupakan bagian dari industri pembiayaan yang kompleks dan terintegrasi.

Dalam konteks regulasi, layanan PayLater di Indonesia berada di bawah pengawasan otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi konsumen serta memastikan bahwa praktik yang dilakukan oleh penyedia layanan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Namun demikian, regulasi tersebut umumnya masih berfokus pada aspek perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi perspektif hukum Islam yang lebih spesifik, seperti larangan riba dan keharusan kejelasan akad.

Dari perspektif sosial ekonomi, keberadaan PayLater memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, layanan ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Namun di sisi lain, penggunaan yang tidak bijak dapat menyebabkan perilaku konsumtif berlebihan serta risiko gagal bayar yang berujung pada masalah keuangan individu. Oleh karena itu, penting untuk memahami tidak hanya aspek teknis dan ekonominya, tetapi juga implikasi hukumnya dalam perspektif fiqih muamalah agar penggunaan PayLater tetap berada dalam batas-batas yang dibenarkan secara syariah.

Analisis Unsur Riba dalam PayLater

Riba merupakan salah satu unsur yang paling dilarang dalam Islam karena mengandung ketidakadilan dan eksploitasi dalam transaksi ekonomi. Secara umum, riba diartikan sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang-piutang, sebagaimana dijelaskan oleh Hasan (2008:5). Dalam kehidupan modern, praktik riba tidak hanya terjadi pada lembaga keuangan konvensional, tetapi juga merambah ke layanan digital seperti PayLater. PayLater yang menawarkan kemudahan pembayaran secara tertunda perlu dicermati secara mendalam karena potensi penyusupan unsur riba di dalamnya. Oleh karena itu, memahami

hakikat riba menjadi langkah awal yang krusial sebelum seseorang menggunakan fasilitas bayar nanti ini dalam keseharian.

Ketika dikaitkan dengan skema PayLater, unsur riba dapat muncul dalam bentuk bunga atau biaya tambahan yang dibebankan kepada pengguna atas fasilitas penangguhan pembayaran. Biasanya, penyedia layanan PayLater memberikan tenggat waktu tertentu, misalnya 14 atau 30 hari, tanpa bunga jika pengguna melunasi tepat waktu. Namun, apabila pengguna memilih metode cicilan atau melebihi batas waktu yang ditentukan, maka akan dikenakan biaya tambahan berupa bunga atau denda yang persentasenya telah ditetapkan di awal. Biaya inilah yang menjadi titik kritis dalam analisis kesesuaian syariah, karena pada dasarnya tambahan yang disyaratkan dalam utang-piutang termasuk dalam kategori riba.

Para ulama kontemporer seperti Az-Zuhaili (2002) menegaskan bahwa setiap tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjaman, baik sedikit maupun banyak, tetap termasuk riba dan tidak dibenarkan dalam Islam. Pendapat ini memberikan landasan hukum yang kuat bahwa PayLater yang berbentuk pinjaman tunai atau pembiayaan konsumtif dengan skema bunga termasuk ke dalam riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah riba yang muncul akibat adanya tambahan imbalan sebagai kompensasi atas waktu penundaan pembayaran. Praktik seperti ini secara jelas diharamkan karena mengandung ketidakpastian dan membebani pihak yang berutang dengan kewajiban yang lebih besar dari pokok pinjamannya.

Dengan merujuk pada definisi dan klasifikasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar model PayLater yang beroperasi saat ini mengandung unsur riba nasi'ah yang diharamkan. Hal ini terjadi karena akad yang digunakan pada dasarnya adalah akad pinjaman (qardh) yang mewajibkan pengembalian dengan tambahan, bukan akad jual beli atau bagi hasil yang dibenarkan syariat. Bahkan ketika penyedia

layanan menyebutnya dengan istilah "biaya administrasi", "margin", atau "fee", selama besaran tambahan tersebut dikaitkan dengan lamanya waktu pinjaman dan telah disyaratkan sejak awal, maka substansinya tetap sama dengan riba. Konsekuensinya, baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman yang menyadari hal ini terlibat dalam transaksi yang tidak diridhai Allah.

Sebagai penutup, umat Islam yang ingin terhindar dari praktik riba perlu bersikap hati-hati dalam menggunakan layanan PayLater. Sebelum memutuskan untuk menggunakan fasilitas tersebut, pengguna harus membaca dengan saksama syarat dan ketentuan layanan, terutama terkait besaran bunga atau biaya tambahan yang berlaku. Jika PayLater tersebut terbukti beroperasi dengan skema bunga atau tambahan yang disyaratkan, maka sebaiknya dihindari dan mencari alternatif pembiayaan syariah yang lebih sesuai, seperti kartu kredit syariah atau pembiayaan dengan akad murabahah yang diawasi Dewan Syariah Nasional. Dengan demikian, seorang Muslim dapat tetap memanfaatkan teknologi finansial modern tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah yang mulia.

Analisis Akad dalam PayLater

Penentuan hukum PayLater sangat bergantung pada akad yang digunakan. Secara umum terdapat dua bentuk akad:

- **Qardh (pinjaman)** → tambahan = riba (haram)
- **Bai' bi at-taqsih (jual beli cicilan)** → boleh jika harga tetap di awal

Masalahnya, banyak platform mencampur akad, sehingga berpotensi mengandung gharar.

Penentuan hukum PayLater dalam Islam tidak bisa disamaratakan begitu saja karena sangat bergantung pada jenis akad yang digunakan oleh masing-masing platform. Secara umum, terdapat dua bentuk akad yang mendasari layanan PayLater, yaitu akad qardh (pinjaman) dan akad bai' bi at-taqsih (jual beli cicilan). Perbedaan mendasar antara kedua akad ini terletak pada objek transaksi dan konsekuensi finansial yang menyertainya. Akad qardh adalah akad tolong-menolong berupa pemberian pinjaman uang tanpa imbalan, sementara akad bai' bi at-

taqsith adalah akad jual beli barang dengan pembayaran yang diangsur secara bertahap. Memahami perbedaan ini menjadi sangat krusial karena masing-masing akad membawa implikasi hukum yang berbeda dalam perspektif syariah.

Dalam konteks akad qardh, apabila platform PayLater memberikan pinjaman uang kepada pengguna untuk kemudian dikembalikan pada waktu yang disepakati dengan tambahan tertentu—baik disebut bunga, margin, maupun biaya layanan—maka tambahan tersebut termasuk riba yang diharamkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh bahwa setiap pinjaman yang menarik manfaat bagi pemberi pinjaman adalah riba. Dengan demikian, PayLater yang beroperasi dengan skema pinjaman tunai dan membebankan bunga atas keterlambatan atau cicilan secara tegas masuk dalam kategori haram. Pengguna Muslim yang menggunakan layanan seperti ini berarti telah terlibat dalam transaksi yang dilarang, baik sebagai pemberi utang (melalui platform) maupun sebagai penerima utang.

Sebaliknya, jika PayLater dijalankan dengan akad bai' bi at-taqsith atau jual beli cicilan, maka hukumnya menjadi berbeda dan secara prinsip diperbolehkan, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam akad ini, yang terjadi bukanlah pinjaman uang, melainkan jual beli barang di mana harga barang disepakati di awal secara tetap dan transparan, kemudian pembayarannya dicicil dalam beberapa kali angsuran. Karena harga sudah ditetapkan di muka dan tidak berubah meskipun pembayaran dilakukan secara mencicil, maka tidak ada unsur riba di dalamnya. Inilah yang membedakan jual beli cicilan syariah dengan pinjaman berbunga, yaitu tidak adanya tambahan yang dikaitkan dengan faktor waktu.

Namun, permasalahan krusial yang muncul di banyak platform PayLater saat ini adalah praktik pencampuran akad atau yang dikenal dengan istilah multi-akad. Banyak platform yang secara formal mengklaim menggunakan akad jual beli, tetapi dalam implementasinya

tetap membebankan "biaya administrasi" atau "bunga" atas keterlambatan yang besarnya tidak ditetapkan di awal transaksi. Praktik seperti ini sangat berpotensi mengandung gharar, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad yang juga dilarang dalam Islam. Gharar dapat terjadi karena pengguna tidak mengetahui secara pasti total kewajiban yang harus dibayarkan jika terjadi keterlambatan atau perubahan jadwal cicilan.

Sebagai kesimpulan, kehati-hatian menjadi sikap utama bagi umat Islam dalam menggunakan layanan PayLater. Sebelum bertransaksi, pengguna wajib meneliti struktur akad yang digunakan oleh platform tersebut secara saksama. Apabila akad yang digunakan jelas-jelas adalah qardh dengan tambahan bunga, maka wajib dihindari. Apabila menggunakan akad bai' bi at-taqsith, pastikan bahwa harga jual telah disepakati tetap di awal tanpa ada biaya tambahan yang tidak jelas. Namun, jika ditemukan pencampuran akad yang menimbulkan gharar, maka lebih baik meninggalkan layanan tersebut dan mencari alternatif pembiayaan yang lebih transparan. Dengan demikian, kebutuhan finansial dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.

Denda Keterlambatan dalam Perspektif Syariah

Dalam fiqh muamalah, denda keterlambatan diperbolehkan dengan syarat tidak menjadi keuntungan lembaga. DSN-MUI menegaskan bahwa denda harus dialokasikan untuk dana sosial. Jika menjadi profit perusahaan, maka termasuk riba jahiliyah.

Dalam praktik layanan PayLater, salah satu permasalahan yang paling sering muncul selain bunga adalah adanya mekanisme denda keterlambatan bagi pengguna yang tidak mampu melunasi kewajibannya tepat waktu. Perspektif fiqh muamalah memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini karena denda (ta'widh) memiliki aturan yang berbeda dengan riba. Para ulama membedakan secara tegas antara kompensasi atas kerugian riil yang dapat dibuktikan dengan denda yang bersifat hukuman atas kelalaian. Dalam konteks ini, perlu dipahami bahwa Islam tidak membiarkan pihak yang dirugikan tanpa perlindungan, tetapi juga tidak membolehkan praktik yang mengeksploitasi nasabah yang mengalami kesulitan. Oleh karena itu,

denda keterlambatan tidak serta-merta diharamkan, tetapi dibolehkan dengan ketentuan yang sangat ketat dan spesifik.

Secara prinsip, fiqh muamalah memperbolehkan denda keterlambatan asalkan denda tersebut tidak menjadi keuntungan bagi lembaga atau platform penyedia jasa. Maksud dari ketentuan ini adalah bahwa denda hanya berfungsi sebagai efek jera bagi nasabah yang lalai, bukan sebagai sumber pendapatan komersial bagi perusahaan. Apabila sebuah lembaga keuangan atau platform PayLater mengenakan denda dan kemudian dana denda tersebut dimasukkan ke dalam kas perusahaan sebagai profit, maka hal itu telah melampaui batas yang ditentukan syariat. Dengan kata lain, denda bersifat non-komersial dan tidak boleh diposisikan sebagai salah satu instrumen untuk mendapatkan keuntungan finansial.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan ketegasan lebih lanjut mengenai masalah ini. DSN-MUI menyatakan bahwa denda keterlambatan yang dibolehkan dalam transaksi muamalah harus dialokasikan untuk dana sosial, bukan untuk pendapatan lembaga. Artinya, setiap denda yang dikenakan kepada nasabah yang terlambat membayar wajib disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, seperti fakir miskin atau kepentingan sosial lainnya. Kebijakan ini diambil untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dari kondisi sulit nasabah, sekaligus tetap memberikan hukuman yang mendidik bagi mereka yang bertindak lalai. Fasilitas PayLater yang mengaku syariah pun wajib menerapkan aturan ini dengan konsisten.

Dalam konteks PayLater konvensional yang marak digunakan saat ini, praktik denda keterlambatan justru sering menjadi sumber pendapatan utama perusahaan. Ketika pengguna terlambat membayar, platform tidak hanya membebankan denda nominal tertentu, tetapi juga sering mengakumulasi dengan bunga berbunga yang terus

membengkak. Praktik semacam ini, menurut penegasan DSN-MUI, termasuk dalam kategori riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah riba yang terjadi pada masa jahiliyah di mana utang yang tidak dibayar tepat waktu akan berlipat ganda tambahannya setiap periode penundaan. Ini adalah bentuk riba paling kejam dan sangat diharamkan dalam Islam karena mengandung eksploitasi berlapis terhadap mereka yang kesulitan membayar.

Sebagai kesimpulan dan peringatan bagi umat Islam, setiap transaksi PayLater yang menerapkan denda keterlambatan tanpa mekanisme penyaluran ke dana sosial yang transparan, apalagi jika denda tersebut menjadi profit perusahaan, hukumnya adalah haram. Pengguna Muslim harus sangat berhati-hati dan membaca dengan teliti klausul denda dalam syarat dan ketentuan sebelum menggunakan layanan PayLater. Jika ditemukan bahwa denda keterlambatan justru memperkaya perusahaan melalui akumulasi bunga yang tidak wajar, maka layanan tersebut wajib ditinggalkan. Solusi yang lebih baik adalah menggunakan metode pembayaran tunai atau mencari fasilitas pembiayaan syariah yang benar-benar diawasi oleh dewan pengawas syariah. Dengan demikian, seorang Muslim dapat terhindar dari praktik riba jahiliyah yang sangat keras ancamannya dalam Al-Qur'an.

Analisis Kritis terhadap Praktik PayLater di Indonesia

Mayoritas layanan PayLater saat ini:

- Mengandung bunga
- Ada biaya layanan
- Ada denda keterlambatan

Sehingga secara umum cenderung tidak sesuai syariah, kecuali yang menggunakan skema syariah murni.

Setelah membahas unsur riba, jenis akad, dan ketentuan denda dalam perspektif syariah, tibalah pada tahap paling penting yaitu analisis kritis terhadap praktik PayLater yang berkembang di Indonesia saat ini. Pasar fintech Indonesia telah dimbanjiri oleh berbagai platform PayLater yang menawarkan kemudahan berbelanja dengan sistem bayar nanti, mulai dari e-commerce besar hingga aplikasi dompet digital. Namun, ketika dicermati secara mendalam menggunakan pisau analisis syariah,

mayoritas layanan PayLater yang beroperasi di tanah air masih menyisakan persoalan serius yang bertentangan dengan prinsip muamalah Islam. Fenomena ini perlu disikapi secara kritis karena menyangkut konsumsi sehari-hari jutaan umat Islam Indonesia yang merupakan populasi Muslim terbesar di dunia. Tanpa pemahaman yang baik, masyarakat dapat terjebak dalam praktik riba tanpa menyadarinya.

Karakteristik pertama yang ditemukan pada mayoritas platform PayLater di Indonesia adalah adanya kandungan bunga atas fasilitas penundaan pembayaran. Platform-platform ini umumnya memberikan tenggat waktu bebas bunga selama 10 hingga 30 hari, tetapi begitu pengguna memilih metode cicilan atau gagal melunasi tepat waktu, maka akan dikenakan bunga dengan persentase tertentu per bulan. Bunga ini seringkali tidak kecil, berkisar antara 1,5 persen hingga 3 persen per bulan yang jika diakumulasi menjadi sangat signifikan. Keberadaan bunga ini sendiri, sebagaimana telah dijelaskan pada analisis sebelumnya, sudah cukup untuk mengubah status transaksi dari yang mubah menjadi haram karena termasuk riba nasi'ah. Dengan demikian, secara prinsip, layanan-layanan ini telah gagal memenuhi standar syariah minimal.

Selain bunga, karakteristik kedua yang memperkuat ketidaksesuaian syariah adalah adanya biaya layanan yang dikenakan kepada pengguna. Dalam banyak platform, biaya layanan ini bersifat wajib dan dipungut setiap kali transaksi meskipun pengguna membayar tepat waktu. Argumentasi yang sering diajukan adalah bahwa biaya tersebut sebagai kompensasi atas jasa administrasi dan kemudahan yang diberikan. Namun, dalam perspektif syariah, jika transaksi dasarnya adalah pinjaman (qardh), maka biaya layanan sekecil apapun yang dipungut sebagai imbalan atas pemberian pinjaman tetap masuk dalam kategori riba. Lebih parah lagi, biaya layanan ini sering diperhitungkan secara proporsional dengan lamanya waktu pinjaman atau besarnya

plafon yang digunakan, sehingga secara substansial tidak berbeda dengan bunga.

Karakteristik ketiga yang membuat praktik PayLater di Indonesia sangat mengkhawatirkan adalah adanya denda keterlambatan yang umumnya menjadi keuntungan perusahaan, bukan dialokasikan untuk dana sosial. Sebagaimana telah diuraikan dalam analisis sebelumnya, denda yang diperbolehkan syariah haruslah bersifat edukatif dan hasilnya disalurkan ke kas sosial, bukan menjadi profit lembaga. Namun, yang terjadi di lapangan, hampir seluruh platform konvensional menjadikan denda sebagai salah satu sumber pendapatan. Bahkan, kombinasi antara bunga berjalan dan denda keterlambatan menciptakan skenario utang yang terus membengkak dan sangat sulit dilunasi. Praktik semacam ini tidak lain adalah riba jahiliyah, yaitu riba yang berlipat ganda pada setiap keterlambatan pembayaran, yang sangat keras ancamannya oleh Allah dalam Surat Ali Imran ayat 130.

Secara keseluruhan, analisis kritis terhadap praktik PayLater di Indonesia mengarah pada kesimpulan bahwa mayoritas layanan yang ada saat ini secara umum cenderung tidak sesuai dengan prinsip syariah. Kandungan bunga, biaya layanan, dan denda yang menjadi profit perusahaan merupakan tiga unsur haram yang bersatu dalam satu produk. Pengecualian hanya diberikan kepada layanan PayLater yang benar-benar menggunakan skema syariah murni, seperti yang dioperasikan oleh bank-bank syariah dengan akad bai' bi at-taqsih yang transparan, atau platform fintech syariah yang diawasi langsung oleh Dewan Syariah Nasional. Oleh karena itu, bagi umat Islam yang ingin menjaga kesucian hartanya, disarankan untuk menghindari PayLater konvensional, bertransaksi secara tunai, atau beralih ke alternatif pembiayaan syariah yang telah terverifikasi. Kesadaran kritis ini penting agar kemudahan teknologi tidak membuat seseorang lengah terhadap konsekuensi spiritual yang sangat serius dari praktik riba yang telah berulang kali ditegaskan keharamannya dalam Al-Qur'an dan hadis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hukum penggunaan layanan PayLater dalam Islam bergantung pada akad dan mekanisme transaksi yang digunakan. PayLater yang mengandung

bunga, biaya tambahan, serta denda keterlambatan yang menjadi keuntungan perusahaan termasuk dalam kategori riba dan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu, sistem cicilan yang menggunakan akad jual beli secara jelas, transparan, dan tanpa tambahan yang bersifat riba masih diperbolehkan dalam fiqh muamalah. Namun, mayoritas layanan PayLater di Indonesia saat ini dinilai masih mengandung unsur riba, gharar, dan eksploitasi ekonomi. Selain itu, kemudahan akses PayLater juga berpotensi meningkatkan perilaku konsumtif dan menimbulkan jebakan utang, khususnya di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, masyarakat Muslim perlu lebih bijak dan kritis dalam menggunakan layanan keuangan digital dengan mengutamakan transaksi yang sesuai syariah, meningkatkan literasi keuangan, serta memilih alternatif pembiayaan yang lebih aman dan adil sesuai dengan prinsip maqashid syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Teori dan praktik*. Gema Insani.
- Ascarya. (2013). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Press.
- Az-Zuhaili, W. (2002). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Vol. 1-8). Dar al-Fikr.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan* (Edisi ke-4). RajaGrafindo Persada.
- Usmani, M. T. (2002). *An introduction to Islamic finance*. Idaratul Ma'arif.
- Al-Ba'li, A. H. M. (1996). *Mafahim asasiyyah fi al-bunuk al-Islamiyah*. Al-Ma'had al-'Alami li-al- Fikr al-Islami.
- Anfaul, L. (2025). Klausul e-contract pada denda keterlambatan layanan shopee paylater perspektif hukum perjanjian dan fatwa DSN-MUI [Tesis master, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri]. Repository UIN Saizu. <https://repository.uinsaizu.ac.id/34560/>
- Hidayat, M. R., & Mumtazah, F. (2025). Ta'widh in non-debt banking products: A study on Islamic banks in Indonesia. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 12(1). <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/18550/>
- Izaty, S. S. (2025). Review of buy now, pay later (BNPL) scheme based on sharia: Potential for sharia-compliant contract models [Skripsi, UNIDA Gontor]. UNIDA Gontor Repository. <https://repo.unida.gontor.ac.id/8028/>
- Marni, A., Darmawijaya, E., & Fauzan, F. (2018). Study of Islamic law in ar-rum product on defaults settlement system in sharia pawnshop of Aceh Besar. **PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 3(2), 187-202. <https://doi.org/10.22373/petita.v3i2.48>
- Implementation of multi-akad structures in sharia peer-to-peer lending platforms: A study on legal compliance and innovation in Indonesia's fintech ecosystem*. (2025). *Istinbath*, 24(1). <https://doaj.org/article/0d674df7404f48a7ac7916860f9d721c>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*.
- Haidar, A. (n.d.). *Durar al-hukkam fi syarh majallat al-ahkam*. (Kitab Fiqih Klasik).

Al-Qaradawi, Y. (2005). Fiqh al-muamalat al-maliyah al-mu'asirah. Dar al-Shuruq.

Syamsudin, M. (2022, Agustus 4). Paylater dan praktik jual beli kredit dalam kajian fiqih muamalah. NU Online. <https://nu.or.id/syariah/paylater-dan-praktik-jual-beli-kredit-dalam-kajian-fiqih-muamalah-cvec9>